



**PENETAPAN**

Nomor 105/Pdt.P/2014/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Hobber Hasiholan Pakpahan alias Ismail bin Mangaratua**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Parik Antang, Jorong Sungai Jaring, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

**Erlis Suriani binti Erman**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Parik Antang, Jorong Sungai Jaring, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 02 Juni 2014 yang telah terdaftar dalam Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 105/Pdt.P/2014/PA.Min pada tanggal yang sama mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2007 di Buluh Air, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, dengan wali nikah Erman (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Khaidir dan Marlis dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No. 105Pdt.P/2014./PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus bujang dengan gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Hulu Air, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, dan pada tahun 2009 pindah ke Padang, kemudian pada bulan Januari 2013 pindah rumah ke kampung Pemohon II di Sungai Jaring, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam hingga sekarang, dan telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang masing-masing bernama 1. Farel Amrullah Pakpahan, umur 6 tahun; dan 2. Fadil Amrullah Pakpahan, umur 4 tahun;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2007 di Hulu Air, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No. 105Pdt.P/2014./PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Tertulis

1. Surat Keterangan Domisili Nomor 471/394/PP/029/05/VI-2014 atas nama Hobber Hasiholan Pakpahan (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, tanggal 24 Juni 2014, telah dinazegelen dan dileges, setelah diteliti lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK.1306056502810001, atas nama Erlis Suriani (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 Oktober 2013, telah dinazegelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi pernyataan masuk Islam atas nama Hobber Hasiholan Pakpahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, tanggal 28 Desember 2006, telah dinazegelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No. 105Pdt.P/2014./PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi**

1. Marlis bin Sa'at, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Truk, bertempat tinggal di Jorong Sungai Jaring, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, lalu dibawah sumpahnya menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II kemenakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Januari 2007;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Buluh Air, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota;
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II beragama Kristen, kemudian dua bulan menjelang pernikahannya dengan Pemohon II, Pemohon I masuk Islam sedangkan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Erman (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Khaidir dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat Shalat, dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari dua orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota;
  - Bahwa kegunaan istbat nikah ini oleh para Pemohon adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
  - Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
2. Erman bin Nasaruddin, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Sungai Jaring, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, lalu dibawah sumpahnya menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II anak kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Januari 2007;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Buluh Air, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota;
  - Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II beragama Kristen, kemudian dua bulan menjelang pernikahannya dengan Pemohon II, Pemohon I masuk Islam sedangkan Pemohon II beragama Islam;
  - Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No. 105Pdt.P/2014./PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Khaidir dan Marlis;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat Shalat, dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari dua orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota;
- Bahwa kegunaan istbat nikah ini oleh para Pemohon adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No. 105Pdt.P/2014./PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah diteliti, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon I beralamat seperti yang tertera di surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon II beralamat seperti yang tertera di surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti para Pemohon beralamat di Jorong Sungai Jaring, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013 bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

*Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No. 105Pdt.P/2014./PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman dan website Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah ini adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama atau seperti terurai duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No. 105Pdt.P/2014./PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة: زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

*"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.3 dan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon I telah berpindah agama dari agama Kristen menjadi pemeluk agama Islam dan berganti nama dari Hobber Hasiholan Pakpahan menjadi Ismail sejak tanggal 28 Desember 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.3 terbukti Pemohon I yang bernama Hobber Hasiholan Pakpahan sejak tanggal 28 Desember 2006 sebelum menikah dengan Pemohon II telah masuk Islam dan berganti nama dengan Ismail sehingga namanya sesuai dengan nama yang tertera di surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil yaitu masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, bukan orang yang terlarang untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, syarat materil sesuai dengan pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No. 105Pdt.P/2014./PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308-309 R.Bg dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2007 di Buluh Air, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
3. Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Erman (ayah kandung Pemohon II);
4. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Khaidir dan Marlis;
5. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat Shalat dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari dua orang tua yang berbeda;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
9. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
10. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekarang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bila fakta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihubungkan dengan rukun nikah yang dikemukakan diatas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang pengesahan

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No. 105Pdt.P/2014./PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan disamping itu Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang terlarang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Hobber Hasiholan Pakpahan alias Ismail bin Mangaratua) dengan Pemohon II (Erlis Suriani binti Erman) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2007 di Buluh Air, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No. 105Pdt.P/2014./PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1435 H, oleh **Dra. Yuhi, MA.**, Ketua Majelis **Zainal Ridho, S.Ag.** dan **Martina Lofa, SHI., MHI**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1435 H, dengan dihadiri oleh **Zainal Ridho, S.Ag.** dan **Martina Lofa, SHI., MHI**, Hakim-hakim Anggota serta **Tin Pertiwi, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Zainal Ridho, S.Ag**

**Dra. Yuhi, MA**

Hakim Anggota

**Martina Lofa, SHI., MHI**

Panitera Pengganti

**Tin Pertiwi, SH**

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan Pemohon I : Rp. 100.000.-
4. Biaya Panggilan Pemohon II : Rp. 100.000.-
5. Redaksi : Rp. 5.000.-

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No. 105Pdt.P/2014./PA.Min



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 6.000.-  
**Jumlah** Rp. 291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 12 Halaman Penetapan No. 105Pdt.P/2014./PA.Min

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

